



P U T U S A N

No. 815 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SURYA KENCANA NUGRAHA (PT.SKN), diwakili oleh Aluisius Irwan, Direktur, berkedudukan di Jalan Cigadung Raya Timur Nomor 91 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firman Arief, S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Firman Arief, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Cikutra Barat Nomor 116 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

melawan

Ir. JANGKUNG RAHARDJO, MT. Direktur BTP (Bandung Techno Park)-YPT (Yayasan Pendidikan Telkom), bertempat tinggal di Gedung BTP, Kawasan Pendidikan Telkom, Jalan Telekomunikasi, Terusan Buah Batu Dayeuh Kolot, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H.M. Yahya Arwiyah, S.H., M.H., dan kawan Advokat beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 2 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 25 Februari 2013,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

BAMBANG INDRA, S.E., mantan Direktur PT. Surya Kencana Nugraha (PT.SKN), bertempat tinggal di Jalan Junaedi Nomor 19-A/143-G, Rt. 002/Rw.011 Kecamatan Cibeunying Kidul Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ebeneser Damanik, S.H., dan kawan-kawan Advokat dan Calon Advokat pada Kantor LBH Street Lawyer Legal Aid, beralamat di gedung MD Plaza Lt.2 Blok B-236, Jalan Dalem Kaum Nomor 48-52, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2014, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa awal mulanya (sekitar akhir tahun 2011), PT. SKN (Tergugat) menawarkan kepada Penggugat untuk melaksanakan suatu pekerjaan pengadaan bidang ICT dalam kaitannya dengan sistem perpakiran di Rumah Sakit Santo Boromeus –Bandung;
2. Bahwa setelah melalui berbagai perundingan tentang teknis dan lain-lain maka lahirlah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menjalin kerja sama dan dituangkan secara tertulis;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar/dalil-dalil gugatan dari Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kerja Sama Pengerjaan Sipil dan Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Peralatan *Parking System* antara Bandung Techno Park dengan PT Surya Kencana Nugraha, Nomor 01/SKN/SPK/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dengan nilai Rp781.249.430,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - b. Perjanjian Kerja Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Aksesoris Parkir antara Bandung Techno Park dengan PT Suryakencana Nugraha, Nomor 02/SKN/SPK/VH/2012 tanggal 23 Juli 2012 dengan nilai Rp140.818.500,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Sehingga jumlah/nilai kesepakatan/perjanjian yang terjadi secara perdata antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar Rp781.249.430,00 + Rp140.818.500,00 = Rp922.067.930,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

2. Bahwa perjanjian-perjanjian tersebut di atas disepakati setelah melalui proses sebagaimana diuraikan berikut ini:
 - a. Bahwa pada tanggal 21 November 2011 telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Negosiasi harga ke 1 (satu) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp653.000.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) antara Tergugat dengan Penggugat;
- b. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 juga telah dilakukan pertemuan dan penandatanganan Berita Acara Negosiasi harga ke-2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, Bandung Techno Park (Penggugat) telah mengirimkan Surat Nomor BTP/INV08/ 0.2/2012, kepada Direktur PT. Suryakencana Nugraha (Tergugat-I), perihal: penawaran harga;
 - d. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 antara PT. Suryakencana Nugraha (Tergugat-I) dengan Bandung Techno Park (Penggugat) telah menandatangani Note Kesepahaman (MOU/Memorandum Of Understanding) untuk menjalin kerjasama dalam bidang riset dan pengembangan produk dalam bidang ICT serta pengembangan sumber daya manusia, atas dasar manfaat dan saling menguntungkan;
 - e. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 telah dilakukan penandatanganan Memo antara Bapak Bambang Indra, S.E., dari PT. Suryakencana Nugraha (Tergugat) dengan Bapak Iwan Iwut, ST, MT dari Bandung Techno Park (Penggugat) perihal pengaturan "Hardware Gate Keluar;
 - f. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengerjaan Sipil Dan Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Peralatan *Parking System* Nomor 001/SKN/SPK/VI1/2012 oleh dan antara: Bapak Bambang Indra, S.E., selaku Direktur PT. Suryakencana Nugraha (Tergugat) dengan Bapak Iwan Iwut T, ST., MT selaku General Manager Bisnis dan Inovasi dari Bandung Techno Park (Penggugat); yang diberi Kuasa oleh Ir. Jangkung Raharjo, MT selaku Direktur BTP (Bandung Techno Park);
 - g. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Aksesories Parkir Nomor 002/SKN/SPK/VII/2012 oleh dan antara: PT. Suryakencana Nugraha (yang diwakili oleh Bapak Bambang Indra, S.E., selaku Direktur) atau Tergugat dengan BTP (yang diwakili oleh Bapak Iwan Iwut T, ST. MT selaku General Manager Bisnis dan Inovasi) atau Penggugat, yang diberi Kuasa oleh Ir. Jangkung Raharjo, MT selaku Direktur BTP (Bandung Techno Park);
 - f. Bahwa pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2012 telah ditandatangani Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor 001/SKN/ SPK/VII/2012 dan

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 002/SKN/SPK/VII/2012, perihal: Pengerjaan Sipil dan Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Peralatan Parking System antara Bandung Techno Park (Penggugat) dengan PT. Suryakencana Nugraha (Tergugat);
- i. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012, Bapak Bambang Indra, S.E., selaku Direktur PT. Suryakencana Nugraha (Tergugat) telah mengirimkan Surat Nomor 60/SKN/VI/2012 perihal: permohonan maaf keterlambatan pembayaran, kepada Bapak Iwan Iwut T, ST, MT selaku General Manager BTP (Penggugat);
 - j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012, sebagai tanda telah selesainya pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat-I, telah dilakukan penandatanganan Berita Uji dan Acara Serah Terima Kelengkapan Proyek Parkir Rumah Sakit Santo Boromeus antara pihak PT. Suryakencana Nugraha (Tergugat-I) dengan pihak Bandung Techno Park (Penggugat);
 - k. Bahwa diluar kepatutan dan kewajaran, pada tanggal 3 Agustus 2012, BTP (Penggugat) telah menerima memo dari Bapak Yadi Haryadi dari PT. Suryakencana Nugraha (Tergugat-I) perihal pembatalan orderan neon box dimensi 70 x 15 cm sebanyak 2 (dua) unit, tanpa alasan yang jelas dan dipertanggungjawabkan secara yuridis.
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2012, FT SKN (Tergugat) secara lisan menyatakan sanggup dan bersedia untuk melakukan pembayaran kepada BTP (Penggugat) sesuai dengan termin pembayaran yang telah diatur dalam isi perjanjian, sebagai jaminannya BTP (Tergugat) memberikan 2 (dua) buah Bilyet Giro (Nomor Warkat: 695226 dan 695227) kepada BTP (Penggugat);
- m. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2012, BTP (Penggugat) telah menerima Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mega, Tbk, yang terkait dengan Jenis Warkat: Bilyet Giro; Nomor Warkat: 695226; tanggal penarikan: 07/08/2012? Nominal: Rp312.400.000.00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), Nama Nasabah: PT. Suryakencana Nugraha; Alamat: Jalan Cigadung Raya Timur; alasan penolakan: Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup;
 - n. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2012, Bandung Techno Park (Penggugat) juga telah menerima Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mega, Tbk, yang terkait dengan Jenis Warkat: Bilyet Giro, Nomor Warkat: 695227, tanggal penarikan: 07/08/2012, Nominal: Rp57.200.000.00 (lima

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Nama nasabah: PT. Suryakencana Nugraha, Alamat: Jalan Cigadung Raya Timur, Alasan Penolakan: Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup;

- o. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2012, BTP (Penggugat) telah menerima memo dari Bapak Yadi Haryadi dari PT. Suryakencana Nugraha (Tergugat-I) perihal pemberitahuan bahwa 1 (satu) unit "LED Display 3 Blok" akan dikirim menyusul sampai waktu yang tidak ditentukan. Maksud dari memo ini ialah bahwa PT. SKN (Tergugat-I) bermaksud akan mengembalikan 1(satu) unit "LED Display 3 Blok" kepada BTP (Penggugat), namun sampai dengan surat gugatan ini dilayangkan tidak ada kabar beritanya;
- p. Bahwa pada tanggal 03 September 2012 Bapak Ir. Jangkung Raharjo, MT selaku Direktur Bandung Techno Park (Penggugat) telah mengirimkan Surat Nomor 264/BTP/KUG02/00/2012 Perihal: Penagihan Termin I (Pertama) Pengadaan Aksesories dan Peralatan Parking System, kepada Direktur PT. Suryakencana Nugraha (Tergugat) di Kantor Jalan Cigadung Raya Timur Nomor 91. Bandung;
- q. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012, Direktur BTP (Penggugat) telah menerima Surat Nomor 077/SKN/X/2012, Perihal: Penjaminan Kelanjutan Kerjasama, dari Bapak Bambang Indra, S.E., selaku Direktur PT. Suryakencana Nugraha (Tergugat);
- r. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 telah ditandatangani Berita Uji dan Acara Serah Terima Kelengkapan Proyek Parkir Rumah Sakit Santo Boromeus antara BTP (Penggugat) dengan PT. Suryakencana Nugraha (Tergugat-I);
- s. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 telah ditandatangani Berita Uji dan Acara Serah Terima Kelengkapan Proyek Parkir Rumah Sakit Santo Boromeus antara BTP (Penggugat) dengan PT. Suryakencana Nugraha (Tergugat-I);
- t. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 telah ditandatangani Berita Uji dan Acara Serah Terima Kelengkapan Proyek Parkir Rumah Sakit Santo Boromeus antara BTP (Penggugat) dengan PT. Suryakencana Nugraha (Tergugat-I);
- u. Bahwa pada tanggal 9 November 2012 telah ditandatangani Berita Uji dan Acara Serah Terima Kelengkapan Proyek Parkir Rumah Sakit Santo

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boromeus antara BTP (Penggugat) dengan PT. Suryakencana Nugraha (Tergugat-I).

3. Mengingat bahwa Tergugat telah tidak menepati janji sesuai dengan termin-termin pembayaran yang seharusnya dilakukannya maka Penggugat memberikan surat peringatan/somasi kepada Tergugat agar bertanggungjawab dan mengindahkan surat peringatan dimaksud, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 Bapak Ir. Jangkung Raharjo, MT, selaku Direktur BTP (Bandung Techno Park)-YPT (Yayasan Pendidikan Telkom) (Penggugat), telah mengirimkan Surat Nomor 337/BTP/ORG15/0.0/2012, Perihal: Kejelasan dan Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama, kepada Direktur PT Suryakencana Nugraha (Tergugat-) di Jalan Cigadung Raya Timur Nomor 91. Bandung;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari point 3. a di atas adalah bahwa Tergugat tidak memberikan response yang positif, sebagaimana layaknya orang yang diingatkan akan kewajibannya, selain hanya menelepon dari Koperasi Karyawan Boromeus pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 pukul 13.00 wib yang menjanjikan akan datang menemui Penggugat. Kenyataannya janji Tergugat melalui telepon tersebut tidak ada tindak lanjutnya, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa ada permasalahan serius antara Penggugat dengan Tergugat;
- c. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013, BTP (Penggugat) telah mengirimkan Surat kepada Tergugat-I dengan Surat Nomor 012/ BTP/ORG15/0.0/2013; Perihal: Peringatan Kedua. Dalam surat dimaksud, Penggugat memberikan waktu 7 (tujuh) hari kaiender kepada Tergugat-I agar berkenan untuk menyelesaikan masalah yang ada secara musyawarah kekeluargaan. Namun sampai dengan akhir bulan Februari 2013 tidak ada tanggapan apapun dari Tergugat-I;
- d. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2013 Direktur Utama Rumah Sakit Santo Boromeus telah mengirimkan surat kepada Komisaris PT. Surya Kencana Nugraha, Nomor 116/RSB/II/2013 Perihal: Pengosongan Lahan Parkir (Surat ke 2), yang tembusannya disampaikan kepada PT. Bandung Techno Park.
- e. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat telah beberapa kali menyampaikan *invoice*/pemberitahuan tagihan kepada Tergugat-I, antara lain pada: tanggal 24 Juli 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tanggal

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2012, 24 Juli 2012, 26 Oktober 2012, 16 Oktober 2012, 2 Agustus 2012, 29 Oktober 2012, dan lain-lain, namun tidak diindahkan oleh Tergugat-I;

- f. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, maka Penggugat telah banyak mengalami kerugian materiel yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1). Total penagihan (posisi 9 November 2012) = Rp726.477.006,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam rupiah);
- 2). Biaya gaji pegawai sebanyak 10 (sepuluh) orang, @. Rp10.000.000,00 = 10 x Rp10.000.000,00 = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3). Biaya transportasi (total) = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4). Biaya administrasi (total) = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 5). Kerugian akibat bunga bank (1,5% per bulan, posisi sampai dengan bulan Maret 2013) = Rp63.523.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- g. Bahwa disamping kerugian materiel sebagaimana diungkapkan di atas, Penggugat juga mengalami kerugian moril/immateriel sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- h. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh alat-alat bukti yang kuat dan otentik, maka untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak sia-sia serta agar Tergugat tidak mengalihkan harta bendanya atau memindahtangankan harta bendanya kepada pihak lain, yang pada hakekatnya adalah merupakan jaminan pemenuhan kewajiban, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung melalui Yth Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan rnengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) atas barang tidak bergerak milik Tergugat-I, yakni tanah dan bangunan permanen yang terletak di Jalan Cigadung Raya Timur Nomor 91 Bandung;

- i. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan Pengadilan, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

- j. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang autentik, maka Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan keputusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menjual atau mengalihkan kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cigadung Raya Timur Nomor 91 Bandung;
2. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) atas tanah dan bangunan permanen yang terletak di Jalan Cigadung Raya Timur Nomor 91. Bandung;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian (materiel dan immateriel) yang dialami Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), secara sekaligus dan seketika, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat diwajibkan membayar kerugian materiel kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri dari:
 1. Total penagihan (posisi 9 November 2012) = Rp726.477.006,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam rupiah);
 2. Biaya gaji pegawai sebanyak 10 (sepuluh) orang @. Rp10.000.000,00 = 10 x Rp10.000.000,00 = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya transportasi (total) = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Biaya administrasi (total) = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Kerugian akibat bunga bank (1,5% per bulan, posisi sampai dengan bulan Maret 2013) = Rp63.523.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- b, Bahwa Tergugat diwajibkan untuk membayar kerugian immateriel kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) atas tanah dan bangunan permanen milik Tergugat yang terletak di Jalan Cigadung Raya Timur Nomor 91 Bandung;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar blj voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidair:

Ex aequo et bono, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Tergugat I pelajari gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri KL IA BAndung tanggal 19 Maret 2013 adalah merupakan konstruksi gugatan yang tidak jelas (*obscur libeel*), hal mana Penggugat tidak secara jelas menguraikan apakah Bandung Techno Park adalah badan hukum sebagaimana halnya subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam gugatan lembar pertama Penggugat mendalilkan:

Nama : Ir Jangkung Raharjo, MT,

Jabatan : Direktur BPT (Bandung Techno Park) - YPT(Yayasan Pendidikan Telkom)

Jalan Cikutra Nomor 116 Bandung 40133, Phone/Fax 022 2535295 e-mail ckiha@telkom.net

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menjadi tidak jelas, apakah Ir. Jangkung Raharjo MT tersebut bertindak untuk dan atas nama Bandung Techno Park (BTP) sebagai Badan Hukum,?, atau bertindak sebagai pengurus yang mewakili Yayasan Pendidikan Telkom..? terlebih Penggugat tidak secara jelas pula menyebutkan bertindak untuk dan atas nama suatu badan hukum berdasarkan suatu akta pendirian dan atau akta perubahan, Oleh karena demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai keabsahan dari suatu gugatan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku;

2. Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dan kurang pihak dalam menarik pihak dalam gugatannya.

Perlu Tergugat I tegaskan bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yang pada waktu hubungan hukum tersebut terjadi Tergugat II adalah sebagai Direktur adalah sangat erat kaitannya dengan dokumen-dokumen yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat II, diantaranya adalah dokumen Perjanjian Kerja Sama Nomor 001/SKIM/SPK/VII/2012 tertanggal 23 Juli 2012 dan dokumen Perjanjian Kerja Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Aksesoris Parkir tertanggal 23 Juli 2012. Dalam dokumen-dokumen tersebut secara jelas bahwa yang bertindak untuk dan atas nama Bandung Techno Park adalah Sdr. Iwan Iwut, ST., MT., hal tersebut mengandung makna secara hukum bahwa dalam peristiwa hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I (yang pada waktu itu diwakili Tergugat II selaku Direktur) Sdr. Iwan Iwut, ST., MT. mewakili perusahaan dalam jabatan dia sebagai General Manager. Oleh karena demikian Sdr. Iwan Iwut, ST., MT. harus pula ditarik pula sebagai pihak dalam gugatan.

Sebagaimana diketahui bahwa yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam suatu perkara yang timbul dari perjanjian adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian (vide ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara). Berdasarkan hal tersebut dengan tidak ditariknya Sdr. Iwan Iwut, ST., MT. sebagai pihak maka gugatan mengandung cacat hukum yang dapat didiskualifikasi.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 127/Pdt.G/2013/PN.BDG., tanggal 19 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel hingga posisi 9 November 2012 dihitung sebesar Rp726.477.006,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enamrupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga bank sebesar 1.5% per bulan dari Rp726.477.006,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2013 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dihiutng sebesar Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 82/PDT/2014/PT.Bdg., tanggal 26 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding: PT. Surya Kencana Nugraha (PT. SKN), semula Tergugat I;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 November Nomor 127/Pdt.G/2013/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar hak Penggugat sebanyak Rp726.477.006,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar bunga ataupun keuntungan yang diharapkan sebesar 1½% (satu setengah persen) perbulan dari jumlah Rp726.477.006,00 dihitung sejak gugatan didaftar (bulan Maret 2013) sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Pembanding/semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ini sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II maupun gugatan Penggugat yang selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014 diajukan Permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt/KS/2014/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 September 2014 Kemudian Tergugat I/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah

1. Dalam Eksepsi:

1. *Judex Facti* Telah Sangat Keliru Dengan Mempertimbangkan Dan Menguatkan Pertimbangan Hukum Dan Putusan Pengadilan Negeri KI Ia Bandung yang nyata-nyata telah mempertimbangkan fakta-fakta yang tidak pernah terungkap selama proses persidangan.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 5 dan 6 putusannya pada pokoknya mempertibangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015



"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan para pihak kemuka persidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, ...dst...dst...Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada prinsipnya pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian adalah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;"

"Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan, ...dst...dst..."

Pertimbangan hukum tersebut nyata-nyata dengan tegas *Judex Facti* sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama.

Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat Kasasi terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri KL IA Khusus Bandung pada halaman 31 dan 32 yang pada pokoknya mempertimbangkan :

"1. Bahwa setelah Tergugat I pelajari gugatan Penggugat...dst...dst..."

Dalam gugatan lembar pertama Penggugat mendalilkan :

Nama : Ir Jangkung Raharjo, T.

Jabatan : Direktur BTP (Bandung Techno Park)-YPT (Yayasan Pendidikan Telkom) Jl. Cikutra Barat No. 116 Bandung 4033, Phone/ Fax 022 2535295, emailfakiha@telkom.net

Jo. Pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 35 baris ke delapan yang pada pokoknya mempertimbangkan :

"Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti dengan cermat eksepsi Tergugat I, II, III dan IV pada poin A.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, majelis berkesimpulan bukanlah termasuk eksepsi, akan tetapi lebih cenderung kepada protes terhadap jalannya persidangan, hal tersebut dapat dilihat bahwa kuasa hukum Para Tergugat I, II, III dan IV dalam eksepsinya menyatakan bahwa kuasa hukum Para Tergugat telah membuat Surat Protes Nomor 084/A.AWP/PRTS/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Nomor 093/A.AWP.PJLS-PRTS/XII/2011".

Pertimbangan hukum tersebut secara nyata dianggap benar dan dijadikan pula pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara pada tingkat banding.

Perlu Pemohon Kasasi tegaskan alasan Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat I dalam eksepsinya sama sekali tidak pernah mendalilkan bahwa Ir Jangkung yang bertindak selaku Direktur BTP beralamat di Jl. Cikutra Barat Nomor 116 Bandung 4033, Phone/Fax 022 2535295, emailfakiha@telkom.net;
- b. Bahwa, mohon Majelis Hakim Agung teliti terhadap para pihak yang dijadikan Tergugat oleh Termohon Kasasi I/dahulu Penggugat. Dalam Perkara Nomor 127/PDT.G/2013/PN.BDG yang menjadi pihak Tergugat adalah :
 - PT. Surya Kencana Nugraha (PT SKN) selaku Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi); dan
 - Sdr. Bambang Indra, S.E., Direktur PT. SKN selaku Tergugat II (sekarang Termohon Kasasi II);
- c. Bahwa, begitu pula selama proses persidangan baik Pemohon Kasasi /dahulu Pemanding/Tergugat I maupun Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II sama sekali tidak pernah membuat dan mengajukan surat protes surat protes sebagaimana isi Surat Nomor 084/A.AWP/PRTS/XII/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Nomor 093/A.AWP.PJLS-PRTS/XII/2011;

Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* telah sangat keliru yang mengacu dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang nyata-nyata pertimbangan tersebut didasarkan terhadap hal-hal yang sama sekali tidak pernah didalilkan, diungkapkan, dan dibuktikan baik oleh Pemohon Kasasi maupun oleh Para Termohon Kasasi.

Kekeliruan tersebut semakin nyata dan terlihat bahwa majelis hakim baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding mempertimbangkan terhadap pihak Tergugat I, II, III, dan IV yang nyata-nyata sama sekali bukanlah pihak Tergugat Dalam Perkara Nomor 127/PDT.G/2013/PN.BDG;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015



2. *Judex Facti* Telah Salah Dan Sangat Keliru Berkaitan Dengan Legalitas Pihak Sebagai Subyek Hukum Yang Dapat Mewakili Suatu Badan Hukum Untuk Melakukan Suatu Gugatan.

Bahwa, *Judex Facti* telah sangat keliru menerapkan hukum berkaitan dengan legalitas pihak sebagai subyek hukum yang dapat mewakili melakukan upaya hukum gugatan. Merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan bukti surat P-47 dan keterangan saksi Jhoni Girsang yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat menerangkan bahwa Bandung Techno Park adalah bagian atau unit kerja dari Yayasan Pendidikan Telkom. Oleh karenanya Bandung Techno Park bukan merupakan subyek hukum yang mempunyai legalitas dalam melakukan upaya hukum.

Bahwa, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dengan tegas menyatakan bahwa yang berwenang untuk bertindak di luar dan didalam Pengadilan adalah pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara. Begitu pula dalam hal pemberian kuasa kepada pihak ke-3 (tiga) seyogianya pengurus Yayasan-lah (Ketua, Sekretaris dan bendahara) yang bertindak selaku pemberi kuasa dan bukan hanya ketua yayasan saja. Bahwa, oleh karena demikian tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi I/ dahulu Terbanding I/Penggugat (Ir. Jangkung Raharjo, MT.) telah didasarkan pada suatu dokumen Surat Kuasa (*vide* bukti surat P-1, P-43, P-46) yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan undang-undang (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) jo. Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom (*vide* bukti surat P-43) Jo. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Telkom (*vide* bukti surat P-45).

Bahwa, terlebih lagi kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dalam suatu perjanjian antara siapa dengan siapa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani, maka secara hukum apabila terjadi perselisihan dalam menjalankan perjanjian tersebut, maka pihak yang ada dalam perjanjian tersebut harus masuk sebagai pihak dalam suatu gugatan. Begitu pula terungkap fakta sebagaimana bukti surat T.I-6a dan bukti surat T.I-6 yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat I, dan keterangan saksi Sdr. Iwan Iwut dibawah sumpah yang diajukan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat membuktikan bahwa Sdr. Iwan Iwut mewakili Bandung Techno Park dalam penandatanganan dokumen perjanjian. Akan tetapi faktanya Sdr. Iwan Iwut saa sekali tidak pernah diajukan sebagai pihak dalam gugatan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat.

Oleh karenanya *Judex Facti* yang mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama dalam memutus perkara di tingkat banding merupakan pertimbangan hukum yang *onvoldoende gemotiveerd* (pertimbangan hukum yang tidak cukup beralasan), karena telah mengadili tanpa memberi pertimbangan hukum yang cukup kuat, tegasnya *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara *a quo*, di samping itu *Judex Facti* telah memberi pertimbangan hukum dengan cara menyimpang sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan dalam keberatan memori bandingnya. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dan keliru serta lalai menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni :

- a. Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004;
- b. Pasal 178 ayat 1 HIR (Pasal 189 ayat 1 RBg);
- c. Pasal 184 ayat 2 HIR (Pasal 195 ayat 2 RBg) ;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 1974 tertanggal 25 November 1974, pada butir 3 dan 4;
- e. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, April 1994, pada halaman 107 butir 10 huruf b ;

Oleh karena demikian putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat I mohon segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah tercantum selengkapya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa jika Pengadilan Negeri KL IA Khusus Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung sampai dengan Mahkamah Agung mau lebih arif untuk memeriksa dan meneliti serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum berupa:
 - a. Bahwa, sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi, bahwa Bandung Techno Park (BTP)

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagian atau unit kerja dari Yayasan Pendidikan Telkom dan bukan merupakan badan hukum yang mempunyai legalitas sebagaimana layaknya subyek hukum, yang mempunyai kapasitas dalam melakukan tindakan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah pengurus Yayasan Pendidikan Telkom;

- b. Bahwa, pada saat Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II menjabat Direktur Utama PT. SKN pernah dilakukan pertemuan dan presentasi antara direksi PT. SKN dengan jajaran komisaris yang membahas tentang rencana PT. SKN menggarap pekerjaan pengelolaan perpustakaan di RS. ST. Borromeus. Dari hasil pertemuan tersebut pada pokoknya jajaran komisaris tidak merekomendasi rencana PT. SKN menggarap pengelolaan perpustakaan di RS. ST. Borromeus, dan meminta mengundurkan diri apabila sudah terlanjur mengikatkan diri dengan penyelenggara pekerjaan (RS. ST. Borromeus) (vide bukti surat T.I-5a, T.I-5b) ;
- c. Bahwa dokumen perjanjian pengadaan antara Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat I (vide bukti surat T.I-6a, T.I-6b) ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2012. Sedangkan dokumen kesefahaman pengelolaan perpustakaan antara PT. SKN dengan RS. St. Borromeus (vide bukti surat T.I-6c) ditandatangani tanggal 01 Agustus 2012. Fakta ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi I/Dahulu Terbanding I/Penggugat melakukan pengikatan kesefahaman dalam melakukan suatu pekerjaan sebelum Pemohon Kasasi/Dahulu Pemanding/Tergugat I belum dinyatakan sebagai pelaksana pekerjaan;
- d. Bahwa, terungkap fakta hukum selain tidak adanya jangka waktu kapan perjanjian berakhir (vide bukti surat T.I.6a, T.I-6b) juga terungkap fakta bahwa Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat pun tidak melakukan pekerjaannya sebagaimana yang diperjanjikan. Hal ini terungkap berdasarkan keterangan saksi Iwan Iwut, Saksi R. Satria Firdaus yang diajukan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dibawah sumpah, pada intinya menerangkan:
 - Saksi mengetahui bahwa dalam perjanjian tersebut tidak ada klausul yang secara tegas mengatakan kapan berakhirnya perjanjian.

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Penggugat belum menyelesaikan semua pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan karena setau saksi ada beberapa unit barang barang yang belum terpasang.
- Saksi mengetahui bahwa pengelolaan system belum dapat dipakai dikarenakan instalasi yang seharusnya dikerjakan oleh Penggugat belum semuanya terpasang ".

Fakta hukum ini adalah merupakan suatu bentuk pengakuan di muka persidangan;

3. Bahwa berdasarkan hukum pembuktian (sesuai ketentuan dalam Pasal 1923 KUHPerdara, Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara) maka Pengakuan secara tegas dimuka persidangan adalah merupakan fakta dan bukti tak terbantah yang mempunyai kekuatan pembuktian "sempurna" dan mengikat (*volledig bewijs*). Hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 803 K/Sip/1971 tanggal 5 Juli 1971 yang pada pokoknya menyebutkan :

"Hal-hal yang tidak terbantah dan diakui dalam persidangan dapat dianggap sebagai hal yang terbukti".

Dengan demikian seharusnya *Judex Facti* dalam putusannya mempertimbangkan berkaitan dengan fakta hukum sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan diatas, bahkan semestinya *Judex Facti* wajib mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan.

Namun fakta hukum inilah yang sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama bahkan oleh *Judex Facti*, sehingga pada akhirnya dalam memeriksa dan mengadili perkara menjadi tidak objektif, bahkan terkesan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat;

4. Bahwa, terungkap fakta sebagaimana bukti surat T.I-3, sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cigadung Raya Timur No. 91 Bandung dan dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat adalah bukan milik Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat I, akan tetapi milik pihak lain. Secara hukum terhadap barang baik bergerak maupun tidak bergerak milik pihak lain tidaklah dapat dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR sehingga sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri KL IA Khusus Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung jelas-jelas telah tidak mempertimbangkan dengan cukup, karena tidak memeriksa dan meneliti fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara *a quo*, maka cukup patut dan beralasan hukum bagi yang terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri KL IA Khusus Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung tidak dapat dipertahankan;
6. Bahwa sejalan dengan itu, karena telah terbukti secara tegas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri KL IA Khusus Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung tidak memeriksa fakta-fakta hukum maupun mengenai penerapan hukum, maka beralasan untuk dibatalkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492/K/Sip/1970, tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan, karena Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoeldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan-putusan Pengadilan Negeri";
7. Bahwa untuk tidak mengulangi kembali alasan/argumentasi yang telah dikemukakan Pemohon Kasasi di dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri KL IA Khusus Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung, mohon dianggap telah termasuk dalam alasan hukum dalam memori kasasi ini untuk menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI;
8. Bahwa, dikarenakan semua tindakan atau perbuatan hukum Terohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat tidak berdasar hukum, maka permohonan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diadakan banding, kasasi dan perlawanan atau bantahan (*uit voerbaar bij voorraad*) tidak ada urgensinya serta tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, dan bertentangan dengan SEMA RI Nomor 03 Tahun 1978, oleh karena itu tuntutan tersebut haruslah ditolak oleh Pengadilan;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015



9. Apabila yang terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan alasan-alasan/keberatan-keberatan Pemohon Kasasi di atas, dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi terhadap kewibawaan Pengadilan, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI agar berkenan kiranya memberikan alasan-alasan hukum (*motiverringsplicht*) yang dijadikan dasar pertimbangan hukum serta memberi keputusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, tidak salah menerapkan hukum pertimbangan tepat dan benar untuk menolak gugatan dan didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya dalam perkara *a quo*, dimana ternyata Tergugat telah wanprestasi, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan dengan perbaikan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar, serta tidak bertentangan dengan hukum, dan pula alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian. Oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan tentang bunga, dimana oleh karena tidak diperjanjikan maka adil apabila besarnya bunga yang dapat dapat dikabulkan adalah bunga menurut undang-undang yaitu sebesar 6% per tahun dari jumlah Rp726.477,00 terhitung sejak gugatan didaftarkan (Maret 2013) sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 82/PDT/2014/PT.Bdg., tanggal 26 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 127/Pdt.G/2013/PN.BDG. tanggal 19 November 2013 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SURYA KENCANA NUGRAHA (PT.SKN)**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 82/PDT/2014/PT.Bdg., tanggal 26 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 127/Pdt.G/2013/PN.BDG. tanggal 19 November 2013 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar hak Penggugat sebanyak Rp726.477.006,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar bunga ataupun keuntungan yang diharapkan sebesar 6 % (enam persen) pertahun dari jumlah Rp726.477.006,00 terhitung sejak gugatan didaftar (bulan Maret 2013) sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II maupun gugatan Penggugat yang selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 oleh oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.**, dan **H. HAMDI, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd./

ttd./

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,

Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.,

ttd./

H. HAMDI, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti

ttd./

NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.,

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp	6.000,-
2. Redaksi.....Rp	5.000,-
3. Administrasi Kasasi...Rp	489.000,-
Jumlah.....Rp	500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP: 19610313 198803

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 815 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23